



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan penunjukan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang bertugas membantu pelaksanaan administrasi, pengelolaan data, dan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026:
- Nama : Kiki Mita Putri
NIP : 19861205 200912 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
- KEDUA : Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi;
 - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan;
 - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai karakteristik;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
- g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- i. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bidang Teknis dan Hukum

